



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman

.....  
..... Kabuapten Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Zamzam, S.H. dan Najmawati, S.H. keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2018, yang selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;**

melawan

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman ..... Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 35/Pdt.G/2019/PTA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana yang termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 5 Desember 2018 Nomor 129/Pdt.G.2018/PA Jnp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat, ..... terhadap Penggugat, ..... ;

### Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surar pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Zamzam,S.H. telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding bertanggal 08 Januari 2019 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Zamzam, S.H. dan Najmawati, S.H. dan Kontra memori banding yang bertanggal 15 Januari 2019 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto masing-masing bertanggal 1 Februari 2019 nomor 129/Pdt.G/2018/PA Jnp. dan tanggal 7 Februari 2019 nomor 129/Pdt.G/2018/PA Jnp. kedua belah

Hal 2 dari 7 hal Put. No. 35/Pdt.G/2019/PTA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak tidak datang untuk melihat berkas perkaranya di Pengadilan Agama Jeneponto hingga perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, meskipun untuk hal itu telah diberitahukan kepadanya ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu belum lewat 14 hari terhitung dari tanggal dijatuhkan putusan berdasarkan cara perhitungan tenggang waktu banding, dan tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah membayar panjar biaya perkara, perkara mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, oleh karena itu permohonan banding tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam Pengadilan Agama Jenepoto dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan paham dan percekcohan sedemikian rupa dan Pengadilan Agama telah berusaha untuk mendamaikan, baik dengan perantaraan mediator maupun dengan usaha mendamaikan didepan sidang tetapi tidak berhasil dan telah mendengar keterangan saksi keluarga dari kedua belah pihak, keterangan saksi keluarga mana dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 35/Pdt.G/2019/PTA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Jenepono dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menggugat harga hasil penjualan ternak berupa 3 ekor sapi sejumlah Rp. 15.000.000, dan harga hasil penjualan 15 ekor kambing sejumlah Rp. 15.000.000, yang dijual untuk keperluan membayar utang ibu Tergugat/Terbanding agar ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, disamping dari pada itu agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk melunasi utang kepada Jumaera sebanyak 6 karung padi, kepada Hj. Pada sebanyak 6 karung padi dan utang berupa uang kepada Hj. Sinan sejumlah Rp.1.000.000 dan kepada Hj. Mina sejumlah Rp.500.000 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban bahwa terhadap 3 ekor sapi dan 15 ekor kambing diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, akan tetapi semuanya telah dijual dan disepakati penjualannya antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ketika Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masihumpul baik suami isteri, yang hasil penjualannya bukan dipergunakan untuk membayar utang ibu Tergugat/Terbanding tetapi dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan membayar utang Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sedangkan mengenai pembayaran utang yang dimaksud Penggugat/Pembanding sebenarnya Tergugat/Terbanding telah melunasi ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing Penggugat/Pembanding untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Mannynggarri bin Mala dan Mansa bin Caceng sedangkan Tergugat/Pembanding untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Samparaja bin Rabana dan Mentari bin Rabana, para saksi telah memberikan keterangan berdasarkan sumpah ;

Hal 4 dari 7 hal Put. No. 35/Pdt.G/2019/PTA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding kesaksian saksi hanya bersifat testimonim de auditu, sehingga Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa sapi dan kambing dijual untuk membayar utang ibu Tergugat/Terbanding. Sedangkan jawaban Tergugat/Terbanding diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, ternyata obyek gugatan Penggugat/Pembanding berupa 3 ekor Sapi dan 15 ekor Kambing diperoleh secara bersama-sama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan telah dijual dengan kesepakatan bersama pada saat Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masih kumpul baik sebagai sami isteri dan hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan membayar utang bersama ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 35/Pdt.G/2019/PTA. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jenepono nomor 129/Pdt.G/2018/PA Jnp tanggal 5 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah yang dimohonkan baning ;
3. Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami H. Sahabuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S, S.H., M.H. dan Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Abd. Razak

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 35/Pdt.G/2019/PTA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

**Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H.**

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 35/Pdt.G/2019/PTA. Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)